



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1499/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap	:	Fahmi Asy'ari Bin Alm. Soleh
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	25 Tahun / 15 Agustus 1997
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Ambengan batu Gg. 4 / 31 Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa 2:

Nama lengkap	:	Gilang Putra Pratama Bin Alm Sutrisno
Tempat lahir	:	Surabaya, 07 Nov 2000
Umur/Tanggal lahir	:	22 Tahun / 7 November 2000
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Ambengan batu Gg. 2 / 17 Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1499/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1499/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM –370 / Eoh.2 / 07 / 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FAHMI ASYARI bin SOLEH dan terdakwa GILANG PUTRA PRATAMA, bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI ASYARI bin SOLEH dan terdakwa GILANG PUTRA PRATAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam plat no. N 4165 KU Dikembalikan kepada terdakwa GILANG PUTRA PRATAMA
 - 3 (tiga) mata kunci T
 - 1 (Satu) kunci pas ukuran 8/9Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam plt no. S 3092 NBJ STNK An. DIMAS ARIS BUDIMANDikembalikan kepada saksi DIMAS ARIF BUDIMAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam W 3007 EO STNK an. NUR HIDAYAH.Dikembalikan kepada saksi NUR HIDAYAH.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 370 / Eoh.2 / 07 / 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I FAHMI ASYARI bin SOLEH Bersama dengan terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di jl. Jeruk No. 212 Kec. Lakarsantri Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “ *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* ”.

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal para terdakwa yang berangkat dari rumah masing – masing dengan niat untuk mengambil sepeda motor diwilayah Gresik dan Surabaya barat, bahwa saat itu para terdakwa bersepakat akan mengambil di parkiran Hotel RedDoorz yang berada di Jl. Jeruk No. 212 Kec. Lakarsantri Surabaya.
- Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa sampai di parkiran Hotel RedDoorz, sepeda motor para terdakwa yang dikendarai langsung dimatikan, dimana saat itu Terdakwa I FAHMI ASYARI bin SOLEH sempat mengawasi keadaan sekitar parkiran sedangkan terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hitam biru plat no. W 3007 EO milik saksi korban NUR HIDAYAH namun tidak berhasil karena lock magnetnya tertutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat itu alat yang dipersiapkan oleh para terdakwa untuk mengambil sepeda motor adalah 1 (satu) kunci ring ukuran 8, dan (tiga) mata kunci T (kunci palsu).
- Bawa selanjutnya terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam plat no. S 3092 NBJ milik saksi korban DIMAS ARIF BUDIMAN yang sejajar dengan Honda Beat sebelumnya, saat itu terdakwa melihat bahwa lock magnet tidak tertutup, sehingga terdakwa II mencoba memasukkan tangannya, namun saat itu terdakwa mendengar suara pagar tertutup dan bunyi gembok terkunci sehingga para terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor Honda Vario.
- Bawa saat hendak keluar parkiran hotel, para terdakwa sudah dikepung, dan langsung diamankan oleh pihak keamanan hotel.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Nur Hidayah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bawa saksi memberikan semua keterangan dalam BAP;
 - Bawa percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat di jl. Jeruk No. 212 Kec. Lakarsantri Surabaya;
 - Bawa sepengetahuan saksi saat para terdakwa sampai di parkiran Hotel RedDoorz, sepeda motor para terdakwa yang dikendarai langsung dimatikan, dimana saat itu Terdakwa I FAHMI ASYARI bin SOLEH sempat mengawasi keadaan sekitar parkiran sedangkan terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hitam biru plat no. W 3007 EO milik saksi korban NUR HIDAYAH namun tidak berhasil karena lock magnetnya tertutup;
 - Bawa saat itu alat yang dipersiapkan oleh para terdakwa untuk mengambil sepeda motor adalah 1 (satu) kunci ring ukuran 8, dan (tiga) mata kunci T (kunci palsu);
 - Bawa selanjutnya terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam plat no. S 3092 NBJ milik saksi korban DIMAS ARIF BUDIMAN yang sejajar dengan Honda Beat sebelumnya, saat itu terdakwa melihat bahwa lock magnet tidak tertutup, sehingga terdakwa II mencoba memasukkan tangannya, namun saat itu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendengar suara pagar tertutup dan bunyi gembok terkunci sehingga para terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor Honda Vario;

- Bahwa saat hendak keluar parkiran hotel, para terdakwa sudah dikepung, dan langsung diamankan oleh pihak keamanan hotel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. saksi Dimas Arif Budiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat di jl. Jeruk No. 212 Kec. Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat para terdakwa sampai di parkiran Hotel RedDoorz, sepeda motor para terdakwa yang dikendarai langsung dimatikan, dimana saat itu Terdakwa I FAHMI ASYARI bin SOLEH sempat mengawasi keadaan sekitar parkiran sedangkan terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hitam biru plat no. W 3007 EO milik saksi korban NUR HIDAYAH namun tidak berhasil karena lock magnetnya tertutup;
- Bahwa saat itu alat yang dipersiapkan oleh para terdakwa untuk mengambil sepeda motor adalah 1 (satu) kunci ring ukuran 8, dan (tiga) mata kunci T (kunci palsu);
- Bahwa selanjutnya terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam plat no. S 3092 NBJ milik saksi korban DIMAS ARIF BUDIMAN yang sejajar dengan Honda Beat sebelumnya, saat itu terdakwa melihat bahwa lock magnet tidak tertutup, sehingga terdakwa II mencoba memasukkan tangannya, namun saat itu terdakwa mendengar suara pagar tertutup dan bunyi gembok terkunci sehingga para terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa saat hendak keluar parkiran hotel, para terdakwa sudah dikepung, dan langsung diamankan oleh pihak keamanan hotel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Fahmi Asy'ari Bin Alm. Soleh;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat di jl. Jeruk No. 212 Kec. Lakarsantri Surabaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat para terdakwa sampai di parkiran Hotel RedDoorz, sepeda motor para terdakwa yang dikendarai langsung dimatikan, dimana saat itu Terdakwa I FAHMI ASYARI bin SOLEH sempat mengawasi keadaan sekitar parkiran sedangkan terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hitam biru plat no. W 3007 EO milik saksi korban NUR HIDAYAH namun tidak berhasil karena lock magnetnya tertutup;
 - Bahwa saat itu alat yang dipersiapkan oleh para terdakwa untuk mengambil sepeda motor adalah 1 (satu) kunci ring ukuran 8, dan (tiga) mata kunci T (kunci palsu);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam plat no. S 3092 NBJ milik saksi korban DIMAS ARIF BUDIMAN yang sejajar dengan Honda Beat sebelumnya, saat itu terdakwa melihat bahwa lock magnet tidak tertutup, sehingga terdakwa II mencoba memasukkan tangannya, namun saat itu terdakwa mendengar suara pagar tertutup dan bunyi gembok terkunci sehingga para terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor Honda Vario;
 - Bahwa saat hendak keluar parkiran hotel, para terdakwa sudah dikepung, dan langsung diamankan oleh pihak keamanan hotel;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa Gilang Putra Pratama Bin Alm Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat di jl. Jeruk No. 212 Kec. Lakarsantri Surabaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat para terdakwa sampai di parkiran Hotel RedDoorz, sepeda motor para terdakwa yang dikendarai langsung dimatikan, dimana saat itu Terdakwa I FAHMI ASYARI bin SOLEH sempat mengawasi keadaan sekitar parkiran sedangkan terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hitam biru plat no. W 3007 EO milik saksi korban NUR HIDAYAH namun tidak berhasil karena lock magnetnya tertutup;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat itu alat yang dipersiapkan oleh para terdakwa untuk mengambil sepeda motor adalah 1 (satu) kunci ring ukuran 8, dan (tiga) mata kunci T (kunci palsu);
- Bawa selanjutnya terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam plat no. S 3092 NBJ milik saksi korban DIMAS ARIF BUDIMAN yang sejajar dengan Honda Beat sebelumnya, saat itu terdakwa melihat bahwa lock magnet tidak tertutup, sehingga terdakwa II mencoba memasukkan tangannya, namun saat itu terdakwa mendengar suara pagar tertutup dan bunyi gembok terkunci sehingga para terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor Honda Vario;
- Bawa saat hendak keluar parkiran hotel, para terdakwa sudah dikepung, dan langsung diamankan oleh pihak keamanan hotel;
- Bawa Terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam plat no. N 4165 KU;
- 3 (tiga mata kunci T;
- 1 (Satu) kunci pas ukuran 8/9;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam plt no. S 3092 NBJ STNK An. DIMAS ARIS BUDIMAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam W 3007 EO STNK an. NUR HIDAYAH;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira puluk 01.30 wib bertempat di jl. Jeruk No. 212 Kec. Lakarsantri Surabaya;
2. Bawa sepengetahuan para saksi yang dihadapkan dipersidangan saat para terdakwa sampai di parkiran Hotel RedDoorz, sepeda motor para terdakwa yang dikendarai langsung dimatikan, dimana saat itu Terdakwa I FAHMI ASYARI bin SOLEH sempat mengawasi keadaan sekitar parkiran sedangkan terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA langsung menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam biru plat no. W 3007 EO milik saksi korban NUR HIDAYAH namun tidak berhasil karena lock magnetnya tertutup;

3. Bahwa saat itu alat yang dipersiapkan oleh para terdakwa untuk mengambil sepeda motor adalah 1 (satu) kunci ring ukuran 8, dan (tiga) mata kunci T (kunci palsu);
4. Bahwa selanjutnya terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam plat no. S 3092 NBJ milik saksi korban DIMAS ARIF BUDIMAN yang sejajar dengan Honda Beat sebelumnya, saat itu terdakwa melihat bahwa lock magnet tidak tertutup, sehingga terdakwa II mencoba memasukkan tangannya, namun saat itu terdakwa mendengar suara pagar tertutup dan bunyi gembok terkunci sehingga para terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor Honda Vario;
5. Bahwa saat hendak keluar parkiran hotel, para terdakwa sudah dikepung, dan langsung diamankan oleh pihak keamanan hotel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungan jawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Fahmi Asy'ari Bin Alm. Soleh dan Gilang Putra Pratama Bin Alm Sutrisno di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*";

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*)". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jl. Jeruk No. 212 Kec. Lakarsantri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, sepengetahuan para saksi yang dihadapkan dipersidangan saat para terdakwa sampai di parkiran Hotel RedDoorz, sepeda motor para terdakwa yang dikendarai langsung dimatiikan, dimana saat itu Terdakwa I FAHMI ASYARI bin SOLEH sempat mengawasi keadaan sekitar parkiran sedangkan terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hitam biru plat no. W 3007 EO milik saksi korban NUR HIDAYAH namun tidak berhasil karena lock magnetnya tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, saat itu alat yang dipersiapkan oleh para terdakwa untuk mengambil sepeda motor adalah 1 (satu) kunci ring ukuran 8, dan (tiga) mata kunci T (kunci palsu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, selanjutnya terdakwa II GILANG PUTRA PRATAMA mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam plat no. S 3092 NBJ milik saksi korban DIMAS ARIF BUDIMAN yang sejajar dengan Honda Beat sebelumnya, saat itu terdakwa melihat bahwa lock magnet tidak tertutup, sehingga terdakwa II mencoba memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya, namun saat itu terdakwa mendengar suara pagar tertutup dan bunyi gembok terkunci sehingga para terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, saat hendak keluar parkiran hotel, para terdakwa sudah dikepung, dan langsung diamankan oleh pihak keamanan hotel;

Dengan demikian unsur " *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pemberar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1499/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fahmi Asy'ari Bin Alm. Soleh dan Terdakwa II. Gilang Putra Pratama Bin Alm Sutrisno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam plat no. N 4165 KU

Dikembalikan kepada terdakwa GILANG PUTRA PRATAMA

- 3 (tiga) mata kunci T

- 1 (Satu) kunci pas ukuran 8/9

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam plt no. S 3092

NBJ STNK An. DIMAS ARIS BUDIMAN

Dikembalikan kepada saksi DIMAS ARIF BUDIMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam W 3007 EO STNK an. NUR HIDAYAH.

Dikembalikan kepada saksi NUR HIDAYAH.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami: Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tongani, S.H., M.H. dan Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Irawan Djatmiko, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Neldy D, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.M.H.